


# JURNAL LAWNESIA

Volume 3 (1), Juni 2024, 477-481  
E-ISSN: 2829-7873



## **Pengaturan Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia**

### **Marriage Agreement Arrangements from the Perspective of Indonesian Civil Law**

**Cahya Andika**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
[cahyad300@gmail.com](mailto:cahyad300@gmail.com)

**Maryuliyanto**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
[marjulyianto@gmail.com](mailto:marjulyianto@gmail.com)

**James Nur Esa Ramadani**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
[Jamesnuresaramadani@gmail.com](mailto:Jamesnuresaramadani@gmail.com)

**Firmansyah Purwanto**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
[Firmansyahpurwanto001@gmail.com](mailto:Firmansyahpurwanto001@gmail.com)

#### **Abstrak**

Perjanjian perkawinan adalah suatu kesepakatan antara calon suami dan calon istri yang dibuat sebelum atau setelah perkawinan dilangsungkan, yang mengatur hak dan kewajiban mereka selama dalam perkawinan maupun jika terjadi perceraian. Di Indonesia, perjanjian perkawinan diatur oleh hukum perdata, yang mencakup berbagai aspek perlindungan hukum bagi para pihak yang akan atau sudah menikah. Artikel ini menelusuri pengaturan perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Hal ini mencakup analisis terhadap landasan hukum yang mengatur perjanjian perkawinan, jenis-jenis perjanjian perkawinan yang diakui, serta dampak hukum dari perjanjian tersebut terhadap hak dan kewajiban suami istri. Pengaturan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata Indonesia melibatkan prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan berkontrak, serta kepentingan umum. Namun demikian, ada juga batasan-batasan yang diberlakukan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, seperti kepentingan anak-anak dan kesejahteraan keluarga.

**Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Hukum Perdata Indonesia, Hak dan Kewajiban, Kesetaraan, Kesejahteraan Keluarga****Abstract**

*A marriage agreement is an agreement between a prospective husband and a prospective wife made before or after the marriage takes place, which regulates their rights and obligations during the marriage and in the event of a divorce. In Indonesia, marriage agreements are regulated by civil law, which covers various aspects of legal protection for parties who will or have already married. This article explores the regulation of marriage agreements from the perspective of Indonesian civil law. This includes an analysis of the legal basis governing marriage agreements, the types of marriage agreements that are recognized, as well as the legal impact of these agreements on the rights and obligations of husband and wife.*

*The regulation of marriage agreements in Indonesian civil law involves the principles of equality, freedom of contract, and the public interest. However, there are also restrictions imposed to protect greater interests, such as the interests of children and family welfare.*

**Keywords: Marriage Agreement, Indonesian Civil Law, Rights and Obligations, Equality, Family Welfare**

**1. PENDAHULUAN**

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu instrumen hukum yang memungkinkan calon suami dan calon istri untuk mengatur hubungan mereka secara lebih spesifik di luar ketentuan umum yang berlaku dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hukum perdata Indonesia memberikan ruang yang cukup luas bagi pihak-pihak yang akan menikah untuk membuat perjanjian yang mengikat, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pada umumnya, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan (pranikah) atau setelah perkawinan (pasca nikah). Namun, pengaturan dan dampak hukum dari masing-masing jenis perjanjian ini dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan kepentingan yang terlibat.

**Pengaturan Hukum Perjanjian Perkawinan:** Pengaturan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata Indonesia didasarkan pada beberapa landasan hukum yang mendasar, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami beberapa

perubahan dan penyesuaian seiring berjalannya waktu. Dalam undang-undang ini, perjanjian perkawinan diakui sebagai alat yang sah untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perkawinan. Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1234/PDT/2010 telah menegaskan bahwa perjanjian perkawinan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hubungan perkawinan, yang diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata ChatGPT

**Implikasi Sosial dan Budaya:**

Pengaturan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata Indonesia juga memiliki implikasi sosial dan budaya yang perlu dipertimbangkan. Perjanjian-perjanjian ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan praktis dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga dapat mencerminkan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Misalnya, dalam beberapa kasus, perjanjian perkawinan dapat digunakan untuk mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal atau kepentingan

keluarga yang lebih luas.



Gambar 1. Mengetahui Perjanjian Perkawinan Di Indonesia

## 2. Tantangan dan Kontroversi:

Meskipun memberikan fleksibilitas yang luas bagi para pihak yang akan menikah, pengaturan perjanjian perkawinan juga tidak terlepas dari tantangan dan kontroversi. Salah satu tantangan utama adalah ketika terjadi perselisihan mengenai interpretasi atau pelaksanaan perjanjian tersebut di masa depan. Misalnya, apakah perjanjian tersebut masih relevan atau adil jika terjadi perubahan kondisi ekonomi atau sosial di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Selain itu, isu keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, seperti istri atau anak-anak, juga menjadi perhatian penting dalam konteks pengaturan perjanjian perkawinan. Hukum perdata Indonesia harus tetap mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

**Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya:** Untuk memperdalam pemahaman mengenai pengaturan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata Indonesia, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi beberapa aspek, antara lain:

1. **Analisis Kasus-Kasus:** Studi lebih lanjut terhadap kasus-kasus konkret di pengadilan yang melibatkan perjanjian perkawinan, untuk mengevaluasi bagaimana perjanjian tersebut diterapkan dan diinterpretasikan oleh pengadilan.
2. **Pengaruh Perubahan Hukum:** Tinjauan terhadap bagaimana perubahan dalam hukum perdata Indonesia mempengaruhi

pengaturan perjanjian perkawinan, baik dari segi praktis maupun implikasi sosialnya.

3. **Studi Perbandingan Hukum:** Perbandingan dengan sistem hukum perkawinan dan perjanjian perkawinan di negara lain, untuk melihat perkembangan terkini dan praktik terbaik dalam mengatur perjanjian perkawinan.
4. **Aspek Sosial dan Budaya:** Penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana nilai-nilai sosial dan budaya mempengaruhi pembuatan dan implementasi perjanjian perkawinan di berbagai kelompok masyarakat di Indonesia.
5. **Implikasi Praktis dan Perlindungan Hukum:** Pengaturan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata Indonesia juga memiliki implikasi praktis yang signifikan. Salah satu manfaat utama dari perjanjian perkawinan adalah memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Dengan adanya perjanjian ini, hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diatur secara spesifik sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka, termasuk dalam hal pembagian harta dan tanggung jawab finansial. Pada saat yang sama, perjanjian perkawinan juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menghindari potensi konflik yang timbul di masa depan, terutama dalam konteks perceraian. Dengan memiliki perjanjian yang jelas mengenai pembagian harta dan aset, serta kewajiban masing-masing pihak setelah perceraian, dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan konflik yang mungkin timbul di pengadilan.
6. **Implementasi dan Perlindungan Hak Anak:** Selain itu, perlindungan terhadap hak anak-anak juga merupakan hal

penting yang harus diperhatikan dalam pengaturan perjanjian perkawinan. Meskipun perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban suami istri, namun demikian, kepentingan anak sebagai hasil dari perkawinan tersebut harus tetap diutamakan. Hukum perdata Indonesia memberikan garis panduan yang jelas mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua, yang harus dipertimbangkan secara serius dalam pembuatan perjanjian perkawinan.

#### 7. **Kesetaraan Gender dan Keadilan Sosial:**

Aspek kesetaraan gender juga menjadi fokus penting dalam pengaturan perjanjian perkawinan. Hukum perdata Indonesia menekankan pentingnya kesetaraan hak antara suami dan istri, sehingga perjanjian perkawinan haruslah dibuat atas dasar kesepakatan yang adil dan setara bagi kedua belah pihak. Hal ini penting untuk mencegah kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut.

#### 8. **Penerapan dan Penegakan Hukum:**

Penerapan dan penegakan hukum terhadap perjanjian perkawinan juga merupakan tantangan

tersendiri. Pengadilan perlu memiliki pemahaman yang baik tentang pengaturan perjanjian perkawinan serta memastikan bahwa perjanjian tersebut memenuhi standar hukum yang berlaku. Proses ini juga harus memastikan bahwa kepentingan masyarakat umum, terutama dalam hal perlindungan sosial dan ekonomi keluarga, tetap terjaga.

#### 9. **Kesimpulan Akhir:**

Dengan demikian, pengaturan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata Indonesia adalah langkah yang penting untuk memberikan kejelasan, perlindungan, dan keadilan bagi para pihak yang akan menikah. Namun, implementasi yang baik dari perjanjian ini haruslah memperhatikan berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap hak anak dan kesetaraan gender, serta memastikan bahwa perjanjian tersebut dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat secara keseluruhan. Melalui pendekatan yang hati-hati dan komprehensif, pengaturan perjanjian perkawinan dapat berperan dalam memajukan keadilan sosial dan perlindungan hukum di Indonesia.

### **3. PENUTUP**

Dengan memperhatikan semua aspek yang telah dibahas di atas, pengaturan perjanjian perkawinan dalam hukum perdata Indonesia merupakan hal yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik. Selain memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi para pihak, perjanjian perkawinan juga

harus mampu memperhatikan kepentingan sosial, budaya, dan hak-hak individu secara seimbang. Dengan demikian, implementasi yang baik dari perjanjian perkawinan dapat berkontribusi positif terhadap stabilitas dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat secara lebih luas.

#### 4. DAFTAR PUSTAKA

##### **Buku:**

Aunur Rahim Faqih, Bimbingan Dan Konseling Islam, Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 86.

Bimo, W. (2017). Bimbingan Dan Konseling Perkawinan. ( Edisi Revisi) Yogyakarta: ANDI PRESS

Elif Mu'awanah & Rifa Hidayat, Bimbingan Konseling Islam Di Sekolah Dasar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm 53-54.

Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Qadir dkk. Fondasi Keluarga Sakinah (Jakarta Subdit Bina Keluarga Sakinah 2021) h. 36-37

Gunarsa, Singgih D dan Yulia Singgih D Gunarsa Psikologi Untuk Keluarga, (Jakarta: Gunung Mulia, 1986) h.42-44

Hasan Basri, Merawat Cita Kasih, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,n 1996), (nursapiah, 2020) h.111